

**EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SISKEUDES SEBAGAI SISTEM PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KOMPARATIF DI KOTA AMBON DAN
KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT)**

Oleh :

Linda Grace Loupatty**Jurusan Akuntansi FEB Universitas Pattimura Ambon****E-mail: lindagranceloupatty@gmail.com****Article Info***Article History :**Received 16 Agustus - 2022**Accepted 25 Agustus - 2022**Available Online**30 September - 2022***Abstract**

This research is a comparative study that aims to evaluate whether the application of the Village Financial System (Siskeudes) application and the Village Financial Management Oversight System in Ambon City and Kairatu District, West Seram Regency has been running effectively. The conceptual framework in this study uses the effectiveness theory of Walter Jack Duncan (1981) using indicators of goal attainment, integration and adaptability. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The results of the study show that the implementation of Siskeudes in 30 villages/countries in Ambon City has been running effectively. Around 25 Villages/Countries namely Leahari Country, Hutumuri Country, Rutong Country, Refinery Country, Hatalai Country, Ema Country, Hukurila Country, Naku Country, Latuhalat Country, Nusaniwe Country, Seilale Country, Urimesseng Country, Batu Merah Country, Soya Country, Villages Latta, Nania Village, Waiheru Village, Negeri Halong, Negeri Hatiwe besar, Negeri Laha, Negeri Rumahtiga, Negeri Tawiri, Hunuth Village, Poka Village, Wayame Village have implemented village financial management procedures in a transparent, accountable, participatory, orderly and disciplined budget. And 5 other villages, namely Negeri Amahusu, Negeri Passo, Negeri Hative Kecil, Galala Village and Negeri Lama Village, are still in the process of improving their financial management to make it better. The monitoring system has also been running effectively so that the implementation of Siskeudes in 30 villages/countries in Ambon City has had a very positive impact, which has been able to improve village financial management performance. However, the results of research in 6 villages in Kairatu District, West Seram Regency, namely in Kamarian Village, Seruawan Village, Uraur Village, Waipirit Village and Hatusua Village, show that the implementation of the siskeudes application and the village financial management monitoring system has not been effective. This is because the implementation of the siskeudes application is still offline. Financial reporting that is still offline creates many problems. Resulting in village government apparatus losing authority in the village financial management process to become more transparent, accountable and participatory, as well as more orderly and budget discipline. In addition to the offline application of the Siskeudes application, several factors were found which were considered to be obstacles in achieving goals, integration and adaptation of the Siskeudes application in Kairatu District, West Seram Regency, namely; The quality of human resources, both village apparatus and village financial operators, is still inadequate, IT mastery is low, the submitting or posting process is only under the authority of district-level operators, the available Internet network is inadequate, so the system often experiences errors, not all types of activities are contained in the Siskeudes application, the needs of each village are not the same so that Siskeudes must be adapted to the needs of the village, the availability of IT infrastructure facilities in the village is inadequate, lack of training, technical guidance and assistance, regulations that change frequently and minimal operational budgets.

Keyword :***effectiveness, siskeudes
application, monitoring
system, village finance***

1. PENDAHULUAN

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kekhawatiran terhadap pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran menjadi dasar dibuatlah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa atau lebih dikenal dengan nama *Aplikasi Siskeudes*. Hal itu juga didukung oleh Survei yang dilakukan BPKP pada akhir Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik, hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet).

Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan) karena tingkat pendidikannya yang bervariasi. Di samping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi APBDesa juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung SDM yang memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota. (<https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>).

Berbagai penelitian telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia tentang penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), misalnya penelitian Cahyo, Lukito (2018), Sulistyowati (2019), William Indra S. Mooduto dan Herlina Karim (2020), Zain, Iqrha (2020), Shiella, Tias Autdry Permehi (2021), Loupatty, L.G. (2022), Dimana hasil penelitian-penelitian tersebut dapat memberi gambaran bahwa implementasi Siskeudes belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Banyak kendala yang dihadapi desa dalam menerapkan aplikasi tersebut

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA

Desa adalah merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan oleh BPK-RI, BPKP bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes dikembangkan dalam rangka mengawal program prioritas pemerintah dalam Nawa Cita ke-2 yaitu; “*Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan*”.

Fitur-fitur dalam Aplikasi Siskeudes dirancang sangat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Namun hingga saat ini Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) belum dapat dipergunakan secara maksimal. Kendala-kendala yang dihadapi desa dalam menerapkan aplikasi Siskeudes adalah sangat beragam.

Pertama, kompetensi aparatur desa masih sangat rendah. Menurut Jack Gordon (1988) ada 6 aspek yang terkandung di dalam konsep kompetensi, diantaranya adalah pengetahuan (*knowledge*), Pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), nilai (*value*), Sikap (*attitude*) dan minat (*interest*). Maka dalam konteks kompetensi aparatur desa, untuk bisa menjadi seorang aparatur desa yang kompeten, maka seseorang itu harus memiliki tingkat pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat yang baik dan cukup terhadap tugas dan kewajibannya sebagai aparatur desa. Kompetensi aparatur desa masih sangat rendah mengakibatkan pengelolaan keuangan desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban belum optimal. Sering terjadi ketidaksinkronan data antara kepala desa dan staf desa karena faktor disposisi.

Kedua, ketersediaan sumberdaya manusia yang cakap dan handal dalam pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi informasi belum memadai. Banyak desa di Indonesia masih terkendala pada kemampuan operator-operator Siskeudes yang belum mahir dalam mengoperasikan sistem tersebut, dikarenakan kurangnya bimbingan teknis berupa pelatihan-pelatihan, dan adanya upgrade sistem yang dilakukan secara periodik oleh BPKP.

Ketiga, kualitas SDM yang rendah dalam pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap penggunaan dana desa berupa penggunaan yang tidak sesuai dengan Permendesa PDTT, misalnya; pekerjaan yang dikerjakan pihak ketiga seluruhnya, kelebihan pembayaran, dan pencairan dana desa dari rekening yang tidak sesuai prosedur. Akan berdampak terhadap pelaporan keuangan desa dalam Aplikasi Siskeudes. Penelitian yang

dilakukan oleh Wiguna, dkk (2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes.

Keempat, penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara online sering terkendala ketersediaan jaringan listrik dan jaringan internet ke seluruh desa. Ini merupakan kendala yang cukup urgent untuk diatasi. Bahwa membangun Indonesia dari pinggiran sesungguhnya harus merupakan sinergitas dari seluruh komponen perangkat pemerintahan pusat dan daerah, karena di era digitalisasi ini, infrastruktur listrik dan jaringan internet sangat dibutuhkan.

Kelima, Letak Geografis dan topografi desa akan sangat berpengaruh terhadap koordinasi dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Hampir sebagian besar desa-desa di Indonesia masih mengalami kendala transportasi dan komunikasi khususnya desa-desa di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) yang sangat sulit dijangkau karena faktor geografis dan topografi desa.

Kendala-kendala tersebut diatas merupakan fenomena yang juga terjadi dalam pengelolaan keuangan desa di Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram bagian Barat. Kota Ambon memiliki 10 desa dan 20 negeri (desa adat), sedangkan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram bagian Barat memiliki 6 desa. Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram bagian Barat adalah untuk melakukan komparasi terhadap penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai sebuah sistem pengawasan desa, yang saat ini sudah menggunakan Aplikasi Siskeudes online dengan versi rilis V2.R2.04 atau Siskeudes 2.0.4 yang dirilis pertama kali oleh Tim Kemendagri dan BPKP pada tanggal 20 September 2021.

Kota Ambon sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku merupakan barometer dalam mengukur efektivitas pelaksanaan sebuah kebijakan pemerintah pusat, yang tentunya diharapkan tidak memiliki/mengalami kendala-kendala tersebut diatas. Sedangkan Kecamatan Kairatu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Seram Bagian barat yang sangat dekat dengan Kota Ambon. Tetapi memiliki posisi geografis dan topografi yang berbeda.

Kajian penelitian ini akan mengkomparasi penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di kedua daerah tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah apakah penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram bagian Barat sudah berjalan efektif. Tujuan penelitian adalah untuk

mengevaluasi apakah penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram bagian Barat sudah berjalan efektif.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Efektivitas

“Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. (The Liang Gie, 1967)”. Suatu hal dikatakan efektif adalah jika suatu kegiatan yang telah dilakukan memenuhi target yang diinginkan atau tujuan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut dikatakan Richard M. Steirs, (1985 : 2) “Bahwa makin rasional suatu organisasi, makin besar kemampuan yang diperoleh ke arah tujuan, organisasi makin efektif pula. Dengan demikian efektifitas dipandang sebagai tujuan akhir oleh sebagian besar organisasi setidaknya secara teoritis”. Definisi ini menyatakan bahwa efektifitas dimaksudkan seberapa jauh organisasi itu mencapai tujuan sebegitu jauh pula tingkat efektifitas yang telah dicapai. Berarti suatu kebijakan dapat dianggap sudah efektif apabila target dari tujuan kebijakan telah terpenuhi. Maka yang dimaksud Efektivitas Kebijakan adalah keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dicapai secara tepat waktu.

Efektivitas menurut Arianto,2020 (dalam Loupatty, L. G., 2022) adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Sedangkan menurut Sutra dan Prabawa (2020), efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Walter Jack Duncan, (1981) efektivitas adalah “sebuah kebijakan akan terkait dengan pemenuhan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut, integrasi sub-sub sistem dan derajad kepuasan masyarakat”. Efektivitas menurut Duncan (1981), meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Ukuran tingkat efektivitas dikemukakan oleh Duncan dalam buku Richard Steers, Efektivitas Organisasi adalah sebagai berikut: (dalam Baria 2019; Alemmantara, 2019; Yoga, 2019) adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan.
Keseluruhan upaya organisasi dalam pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu bentuk proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam segi pentahapan pencapaian bagian-bagiannya ataupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret dalam pencapaian suatu organisasi.
2. Integrasi.
Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu prosedur dan proses sosialisasi
3. Adaptasi.
Proses penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk menyelaraskan dirinya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa yang didapatkan melalui sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa meningkat. Jadi alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pun terus bertambah (Arianto, 2020).

Pengelolaan keuangan desa adalah suatu bentuk tahap atau proses dalam mengelola keuangan desa yang terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa (Malahika, 2018);

1. Perencanaan.
Perencanaan merupakan tahap perumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan dalam rangka pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya.
2. Pelaksanaan.
Pelaksanaan keuangan desa merupakan kegiatan dari proses perencanaan yang sudah ada dan kemudian secara bertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa. Untuk mencapai target pelaksanaan harus dilaksanakan dengan baik.
3. Penatausahaan.
Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pada tahap ini proses

penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan harus dilakukan dengan baik. Dalam tahap ini seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dikelompokkan dan disusun dengan baik untuk dilaporkan.

4. Pelaporan.
Pelaporan keuangan desa yang dimaksud adalah tahap terakhir dari bentuk pengelolaan keuangan desa. Setelah semua proses telah selesai akan disusun dalam bentuk laporan keuangan dan kemudian akan dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan.

Tahapan tersebut di atas sejalan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan, "Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa" (Basri dkk, 2021)

Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan dana desa merupakan alat terpadu yang digunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan *auditable* (Purnama dan Puspasari, 2019)

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (BPKP, 2018 dalam Febriyani dan Suprajitno, 2020).

Aplikasi Siskeudes

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah (BPKP) yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan laporan keuangan desa dengan tujuan agar pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparan, akuntabel

partisipatif serta dapat dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Febriyani dan Suprajitno 2020).

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database *Microsoft Acces* sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database acces ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database *SQL Server* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah (Abdullah dan Samad, 2019).

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi sistem keuangan desa dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. Proses penginputan sekali dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain dokumen penatausahaan; Bukti penerimaan; Surat Permintaan Pembayaran (SPP); Surat Setoran Pajak (SSP); dan pelaporan. (Indrianti, dkk., 2020).

Dasar Hukum Siskeudes

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu tonggak baru dalam sistem otonomi desa, dalam UU ini desa diberi otorisasi yang luas dalam mengelola tata pemerintah sendiri serta termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah desa diberi keleluasaan untuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa. Penerimaan dana oleh pemerintah desa tentunya akan berdampak pada tuntutan tanggungjawab pengelolaan tersebut dari pengelola (Puspasari dan Purnama, 2018)

Pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Desa serta Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan hasil pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengungkapan dalam bentuk laporan digunakan masyarakat untuk memberikan penilaian atas hasil kinerja aparatur desa serta sebagai media dalam menunjukkan transparansi dan akuntabilitas segala informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa (Puspasari dan Purnama, 2018).

Demi membantu penatausahaan dana desa, maka Pemerintah Pusat (Kemendagri) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) telah membuat aplikasi komputer Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang memadai dan dapat diandalkan. Melalui aplikasi ini desa memperoleh kemudahan dan kesederhanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Penggunaan Siskeudes juga dipertegas dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui surat Nomor B.7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dan menggunakan Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa (Yuandika dkk., 2020).

Tujuan Siskeudes

Tujuan dari Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata suatu kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang (Abdullah dan Samad, 2019).

Selain itu menurut (Febriani dan Suprajitno, 2020), Siskeudes bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan desa bisa lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan Dewi dan Julianto (2020) mengemukakan bahwa tujuan dari diciptakannya Siskeudes ialah guna memberikan bantuan dalam meningkatkan akuntabilitas Pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Sistem Pengawasan Keuangan Desa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda bertugas melakukan pengawasan keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan keuangan Desa, Pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya pengawasan yang terintegrasi, efektif dan efisien, melalui:

- a. Bupati/walikota untuk memberdayakan aparatur pengawas fungsional di daerah, serta melakukan pembinaan kepada desa untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di desa.
- b. Mendorong bupati/walikota untuk mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota dan kecamatan dalam melaksanakan

- pendampingan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Meningkatkan pencegahan penyimpangan penggunaan Dana Desa melalui pembentukan Sekretariat Pengawasan Dana Desa di kabupaten/kota yang beranggotakan aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Aparat pemeriksa internal pemerintah (APIP) dari Badan Pengawas Daerah (Bawasda) kabupaten/kota dan polisi dari Polres.
 - d. Kerjasama dengan POLRI melalui MoU dengan ruang lingkup sosialisasi dan regulasi, fasilitasi pengamanan, penegakan hukum dan pengelolaan dana desa termasuk pertukaran informasi dan pembinaan;
 - e. Kerjasama dengan KPK, Kejaksaan dan BPKP untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa;
 - f. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, dan LSM yang tergabung dalam POKJA masyarakat sipil dalam melakukan monitoring dan pengawasan penggunaan dana desa; dan
 - g. Peningkatan peran Satgas Dana Desa untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Selain itu juga dilakukan, penguatan kompetensi tenaga pendamping untuk memperkuat kapasitas aparat Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah studi komparatif. Penelitian komparatif menurut Sugiyono (2014:54) adalah “penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda”. Adapun studi komparatif pada penelitian ini digunakan untuk membandingkan efektivitas penerapan Siskeudes sebagai Sistem pengawasan pengelola keuangan desa pada desa/negeri di Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian barat. Bahwasanya penerapan Siskeudes dimasing-masing daerah tentu akan menghadapi persoalan yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam tentang apa saja permasalahan yang dihadapi desa/negeri di Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian barat, dalam perspektif Teori Efektivitas Duncan dengan Indikator; pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian barat, Propinsi Maluku. Kota Ambon memiliki 20 Negeri (Desa Adat) dan 10 Desa sedangkan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki 6 desa. Fokus Penelitian adalah membandingkan penerapan Aplikasi Siskeudes sebagai sistem pengawasan pengelolaan keuangan desa pada 36 Desa/Negeri di Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat . Adapun Desa/Negeri yang menjadi lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Daftar Lokasi Penelitian

KOTA AMBON		
No	Nama Desa/Negeri	Kecamatan
1	Negeri Batu Merah	Sirimau
2	Negeri Hative Kecil	
3	Negeri Soya	
4	Desa Galala	
5	Negeri Nusaniwe	Nusaniwe
6	Negeri Seilale	
7	Negeri Urimesing	
8	Negeri Latuhalat	
9	Negeri Amahusu	
10	Negeri Hative Basar	Teluk Ambon
11	Negeri Laha	
12	Negeri Rumahtiga	
13	Negeri Tawiri	
14	Desa Hunuth	
15	Desa Poka	
16	Desa Wayame	

17	Negeri Ema	Leitimur Selatan
18	Negeri Hatalai	
19	Negeri Hukurila	
20	Negeri Hutumuri	
21	Negeri Kilang	
22	Negeri Leahari	
23	Negeri Rutong	
24	Negeri Naku	
25	Desa Latta	Teluk Ambon Baguala
26	Desa Nania	
27	Desa Negeri Lama	
28	Desa Waiheru	
29	Negeri Halong	
30	Negeri Passo	
KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT		
1	Desa Seruawan	Kairatu
2	Desa Kamaran	
3	Desa Waimital	
4	Desa Hatusua	
5	Desa Uraur	
6	Desa Waipirit	

Sumber: data diolah, 2022

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komparasi Efektivitas Penerapan Siskeudes Pada Desa/Negeri Di Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat

Menurut Kumorotomo (2005:362), “Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi”. Komparasi akan dilakukan dengan menggunakan indikator Teori Efektivitas Jack Duncan (1981), untuk mengukur sejauhmana penyelesaian program ataupun kebijakan Siskeudes ini dalam mencapai tujuan tata kelola keuangan desa yang baik, terintegrasi dengan pihak-pihak terkait dalam menghasilkan pelaporan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta kemampuan aparatur desa untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut.

Pencapaian Tujuan

Indikator pencapaian tujuan merupakan keseluruhan upaya aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan ini merupakan sebuah proses panjang yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Titik krusial dalam mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik yaitu dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa menyimpan banyak

sekali persoalan. Hal ini disebabkan desa belum siap dalam mengelola anggaran yang sangat besar. Butuh kemampuan dan komitmen aparatur desa yang bersih, jujur dan paham terhadap undang-undang serta semua aturan-aturan pengelolaan keuangan yang baik. Dilain sisi, banyak aparatur desa yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, skill yang terbatas dan pengetahuan yang kurang memadai. Sehingga butuh peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dengan berbagai pelatihan, Bimtek dan pendampingan yang intens dilakukan baik di Desa, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota. Semua itu dilakukan semata-mata agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di rancang dengan tujuan untuk memudahkan desa dalam pelaporan keuangan.

Penelitian ini akan membandingkan apakah penerapan Siskeudes di 30 Desa/Negeri di Kota Ambon dan 6 desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram bagian Barat sudah mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah. Pencapaian tujuan akan meliputi kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit dalam pencapaian suatu organisasi (Baria 2019; Alemmantara, 2019; Yoga, 2019). Sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa di awal implementasinya tahun

2015, desa-desa ini masih kesulitan untuk mencapai target waktu pelaporan keuangan. Masih kurangnya sumberdaya manusia di desa yang paham dan handal dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes, dan belum stabilnya sistem jaringan internet sehingga operasi sistem sering mengalami gangguan teknis, masih membutuhkan intervensi dari dinas terkait dalam hal entri dan posting akun-akun.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah Kota Ambon telah berupaya meningkatkan kapasitas aparatur desa agar lebih familiar dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa, menyediakan operator Siskeudes yang handal, pendampingan yang intens dalam proses pelaporan keuangan serta pengawasan melekat terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun kondisi berbeda terjadi pada 6 Desa di Kecamatan Kairatu. Bahwa hingga kini desa-desa di Kabupaten Seram Bagian Barat masih terkendala dalam penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa berbasis *online*. Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat masih memberlakukan pelaporan Sistem Keuangan berbasis *offline*. Laporan Keuangan Desa dibuat secara manual dan diverifikasi oleh operator di tingkat Kabupaten untuk kemudian dilaporkan secara *online*. Tentu hal ini mengakibatkan pencapaian tujuan penerapan aplikasi Siskeudes tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Bahwa Siskeudes bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan desa agar lebih bersih, tertib, efektif dan efisien serta terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karena jika pelaporan Keuangan Desa masih dilakukan secara *offline*, akan memberi peluang adanya intervensi pihak-pihak tertentu dalam memanipulasi Laporan Keuangan Desa.

Dari pengamatan di 30 Desa/Negeri di Kota Ambon, ditemukan bahwa Siskeudes sangat membantu aparatur desa dalam membuat pelaporan keuangan desa. Sebanyak 25 Desa/Negeri dapat menyelesaikan tahapan pelaporan keuangan tepat waktu dan 5 desa lainnya masih dalam proses perbaikan tata kelola keuangan untuk menjadi lebih baik. Waktu yang disediakan untuk mengoperasikan Siskeudes sudah sangat memadai. Dan ada beberapa desa/negeri yang belum mencapai target waktu disebabkan pada hal-hal teknis pelaksanaan, misalnya jaringan internet yang sering error, dan keterlambatan penginputan transaksi.

Observasi yang dilakukan pada 6 Desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, ditemukan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes belum sesuai dengan aturan pelaksana

yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP), karena Sistem Keuangan Desa masih dilakukan secara *offline*. Hal ini disebabkan oleh infrastruktur sistem Teknologi Informasi belum tersedia merata di 6 Desa di Kecamatan Kairatu, mengakibatkan Akses Internet dan jaringan telephone belum memadai serta supply listrik yang sering mengalami gangguan. Pelaporan keuangan Desa yang masih bersifat *offline* mengakibatkan waktu pelaporan menjadi tidak terkontrol. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan topografi desa yang jauh dan terpencil dari ibukota Kabupaten yang terletak di kota Piru dan didukung oleh Sarana transportasi yang belum lancar, mengakibatkan Pelaporan Keuangan desa sering tidak tepat waktu. Dengan kondisi seperti ini, sudah saatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan berbagai terobosan untuk mengatasi hal-hal yang krusial dalam penerapan aplikasi Siskeudes.

Integrasi

Indikator integrasi merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus (mengenai kesepakatan bersama), dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari prosedur dan proses sosialisasi (Baria 2019; Alemmantara, 2019; Yoga, 2019).

Hasil penelitian di Kota Ambon menunjukkan bahwa sebanyak 25 Operator Siskeudes di 30 Desa/Negeri mengaku bahwa Aplikasi Siskeudes tidak sulit untuk dioperasikan dan prosedur penggunaan aplikasi cukup mudah. Sedangkan operator Siskeudes di 5 desa/negeri lainnya masih merasa cukup kesulitan dalam mengoperasikan sistem ini dan belum cukup familiar dengan fitur-fitur Aplikasi Siskeudes online versi rilis V2.R2.04 atau Siskeudes 2.0.4. Untuk itulah sosialisasi penerapan Siskeudes terus digalakan Pemerintah daerah Kota Ambon di 30 desa/negeri.

Kondisi berbeda terjadi pada integrasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada 6 desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang penerapan Siskeudes yang masih bersifat *offline* mengakibatkan integrasi sistem berjalan tidak sebagaimana mestinya. Bahwa sistem *offline* mengakibatkan aparatur desa kehilangan otoritasnya. Kewenangan pelaporan keuangan dapat diintervensi oleh pihak-pihak lain. Dan pekerjaan operator Siskeudes di tingkat Kabupaten akan semakin berat dan dapat berakibat pelaporan keuangan menjadi tidak tepat waktu. Hal ini akan berdampak pada kinerja pengelolaan keuangan

desa. Aparatur Desa dianggap tidak mampu menjalankan amanat UU Desa No. 6 tahun 2014.

Desa-desanya di Kecamatan Kairatu belum memiliki sumberdaya manusia yang berkompeten dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan dapat memberi perhatian yang serius untuk mengatasi hal ini. Dengan semakin banyak pelatihan, Bimtek dan pendampingan yang lebih intens akan membantu desa-desanya yang masih terkendala dalam sinergitas pengelolaan keuangan desa untuk dapat menghasilkan sebuah pelaporan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan individu untuk menyelaraskan dirinya terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari peningkatan kemampuan dan sarana prasarana (Baria 2019; Alemmantara, 2019; Yoga, 2019). Operator Siskeudes maupun aparatur desa wajib untuk terus meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi dengan sistem keuangan desa yang akan terus mengalami pembaharuan/perbaikan. Dan hasil penelitian di Kota Ambon menunjukkan bahwa 68,97% desa sudah dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan aplikasi Siskeudes yang sering mengalami perubahan. Tetapi ada sekitar 31,03% masih belum dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. 62,07% desa menyatakan bahwa Siskeudes dapat menjaga keamanan data dari pihak-pihak yang merugikan seperti hacker, dan juga dari serangan virus. Sedangkan 37,93% desa belum paham soal *security system* dari Aplikasi Siskeudes ini. Penggunaan Aplikasi Siskeudes mampu untuk menghindari salah saji dalam laporan keuangan desa dan mampu menyajikan data dengan cepat dan akurat.

Sarana dan Prasarana juga merupakan faktor penting dalam penerapan Siskeudes di 30 desa/negeri di Kota Ambon. Sebanyak 25 desa/negeri menyatakan bahwa perangkat keras (komputer; laptop/desktop) yang tersedia sangat memadai untuk penerapan Siskeudes. 5 Desa lainnya masih belum di dukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yg cukup. Ketersediaan sumberdaya manusia yang handal dalam mempergunakan aplikasi Siskeudes telah dirasakan cukup memadai di 20 Desa/Negeri di kota ambon.

Jika Dibandingkan dengan penerapan Siskeudes di Kecamatan Kairatu, ditemukan bahwa ke-6 desa (100%) belum dapat beradaptasi dengan Aplikasi Siskeudes karena Sistem

Pelaporan Keuangan Desa masih bersifat *offline*. Aparatur desa sangat bergantung pada proses penginputan yang dilakukan Operator di tingkat Kabupaten, yang terkadang tidak teliti dalam proses penginputan. Sehingga penginputan harus dilakukan berulang-ulang karena *human error*. Tentu hal ini sangat berpengaruh pada keakurasian data, ketepatan waktu pelaporan dan proses pencairan dana. Ketergantungan desa pada operator di tingkat Kabupaten mengakibatkan aparatur desa sulit beradaptasi dengan aplikasi Siskeudes. Padahal mereka meyakini bahwa Aplikasi Siskeudes sesungguhnya akan sangat membantu mereka dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Penerapan Siskeudes secara offline merupakan Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah, dan Kebijakan ini berlaku untuk semua desa yaitu sebanyak 92 desa di Kabupaten Seram Bagian Barat. Kebijakannya ditempuh karena beberapa faktor, yaitu; Ketersediaan SDM yang kompeten dalam mengoperasikan Aplikasi Siskeudes masih terbatas, Kondisi geografis dan topografi desa-desanya di Kabupaten Seram Bagian Barat yang sebagian besar terdiri dari pegunungan mengakibatkan kendala dalam hal keterjangkauan desa-desanya tersebut, kemudian sarana transportasi, dan ketersediaan infrastruktur teknologi komunikasi yang belum memadai juga menjadi kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes berbasis *online*.

Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan berjenjang mulai dari Menteri, yang melakukan pengawasan secara nasional kemudian pengawasan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri terkait Pengelolaan Keuangan Desa, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementerian, APIP Daerah Provinsi, dan APIP Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk: Review, Monitoring, Evaluasi, Pemeriksaan dan

Pengawasan lainnya seperti; Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Pembimbingan dan Konsultasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, 1 Pengawasan Pengelolaan Keuangan dan Penguatan pengawasan berbasis masyarakat. Dengan Sistem pengawasan tersebut, diharapkan bahwa pengelolaan keuangan desa dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban akan menghasilkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Penelitian komparasi ini membuktikan bahwa Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Ambon telah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi terhadap penggunaan aplikasi Siskeudes telah mencapai 82.76%. Dampak positif sangat dirasakan oleh Pemerintah Desa di Kota Ambon, karena laporan keuangan dapat dibuat lebih transparan, akuntabel dan partisipatif. Siskeudes juga membantu perangkat desa/negeri dalam pengelolaan keuangan desa menjadi lebih tertib dan disiplin anggaran.

Namun masih ada 5 desa/negeri yang menghadapi kendala dalam pencapaian tujuan penggunaan Aplikasi Siskeudes yaitu diantaranya masalah :

- a. Kompetensi Aparatur Desa dalam penerapan Sistem Keuangan Desa
- b. Kualitas SDM yang paham IT masih kurang
- c. Penggunaan aplikasi Siskeudes belum maksimal,
- d. Proses submit atau posting hanya menjadi kewenangan operator,
- e. Sistem sering mengalami error pada saat *updating* data,
- f. Keterbatasan sarana prasarana di Desa
- g. Kurangnya pelatihan, Bimtek dan pendampingan
- h. Peraturan yang sering berubah-ubah
- i. Sering mengganti operator baru, dapat mengakibatkan pelaporan tidak tepat waktu dan pekerjaan menjadi lambat, dikarenakan operator belum familiar dengan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Siskeudes.

Kendala-kendala yang dihadapi ini harus menjadi catatan penting Pemerintah Daerah Kota Ambon untuk melakukan pembenahan dalam penerapan Aplikasi Siskeudes, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota terus melakukan pengawasan terhadap proses perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Ambon.

Hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat mengindikasikan kurangnya pengawasan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kota terhadap Pemerintah Daerah dan Aparatur Pemerintah Desa dalam penerapan Aplikasi Siskeudes di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk semua desa melaksanakan Pelaporan Keuangan Desa dengan sistem *offline*, adalah sebuah kebijakan yang tidak mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Sehingga akan menghasilkan tata kelola keuangan desa yang buruk. Pengelolaan keuangan desa yang buruk dapat mengakibatkan terjadi penyelewengan dalam penggunaan/pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Kepala Desa atau perangkat yang terjerat kasus hukum. Untuk itu dibutuhkan komitmen kuat aparatur desa dan pengawasan yang intens dari Kepala Daerah terhadap pengelolaan keuangan desa, demi terwujudnya desa maju, mandiri dan sejahtera. Kualitas aparatur pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Lewaru, T. S., Loupatty, L. G., & Soepriadi, D. N., 2020)

Penerapan Aplikasi Siskeudes secara *offline* dapat mengakibatkan adanya intervensi pihak-pihak terkait dalam Pelaporan Keuangan Desa, yang dapat menyebabkan terjadinya manipulasi laporan keuangan. Pelaporan keuangan juga tidak dilakukan secara real time, yang artinya seluruh transaksi mulai dari permintaan uang sampai pada pencatatan dan pelaporan tidak dilakukan sesuai tanggal transaksi. Penerapan Aplikasi Siskeudes secara *offline*, telah memberikan beban kerja yang tinggi bagi operator Siskeudes di tingkat Kabupaten, sehingga berdampak pada ketepatan waktu pelaporan, terjadinya salah saji yang material karena kesalahan dalam penginputan data yang sering terjadi berulang-ulang.

Selain penerapan Aplikasi Siskeudes secara offline, ditemukan beberapa faktor yang dianggap menjadi kendala dalam pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi aplikasi Siskeudes di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat adalah;

- a. Kualitas sumber daya manusia, baik Aparatur Desa maupun operator keuangan desa masih belum memadai
- b. Penguasaan IT yang rendah
- c. Proses submit atau posting hanya menjadi kewenangan operator tingkat Kabupaten
- d. Kesulitan mencetak secara manual
- e. Tidak mampu merekam data dari tahun ke tahun, hanya 1 tahun anggaran per aplikasi
- f. Jaringan Internet yang tersedia belum memadai, sehingga Sistem sering mengalami error

- g. Jenis kegiatan belum semuanya termuat dalam Siskeudes
- h. Kebutuhan masing-masing desa tidak sama sehingga Siskeudes harus disesuaikan dengan kebutuhan desa,
- i. Ketersediaan sarana prasarana IT di desa belum memadai.
- j. Kurangnya pelatihan, Bimtek dan pendampingan
- k. Peraturan yang sering berubah-ubah
- j. Minimnya Anggaran operasional

Faktor-faktor ini harus mendapat perhatian penting Kepala Daerah, untuk segera melakukan perbaikan sistem pelaporan keuangan desa berbasis *online* dalam aplikasi Siskeudes. Dan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat harus terus melakukan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

5. KESIMPULAN

- a. Penerapan Aplikasi Siskeudes di 30 desa/negeri di Kota Ambon sudah berjalan efektif. Sekitar 25 Desa/Negeri yaitu Negeri Leahari, Negeri Hutumuri, Negeri Rutong, Negeri Kilang, Negeri Hatalai, Negeri Ema, Negeri Hukurila, Negeri Naku, Negeri Latuhalat, Negeri Nusaniwe, Negeri Seilale, Negeri Urimeseng, Negeri Batu merah, Negeri Soya, Desa Latta, Desa Nania, Desa Waiheru, Negeri halong, Negeri Hatiwe besar, Negeri Laha, Negeri rumahtiga, Negeri Tawiri, Desa Hunuth, Desa Poka, Desa Wayame telah melaksanakan prosedur pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dan 5 desa lainnya, yaitu Negeri Amahusu, Negeri Passo, Negeri Hative Kecil, Desa Galala dan Desa Negeri Lama, masih dalam proses perbaikan tata kelola keuangan untuk menjadi lebih baik. Sistem pengawasan juga telah berjalan efektif sehingga penerapan Siskeudes pada 30 desa/negeri di Kota Ambon memiliki dampak yang sangat positif, yang mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa.
- b. Penerapan Aplikasi Siskeudes di 6 desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu di Desa Kamarian, Desa Seruawan, Desa Uraur, Desa Waipirit dan Desa Hatusua, menunjukkan bahwa penerapan aplikasi siskeudes dan sistem pengawasan pengelolaan keuangan desa belum berjalan efektif. Ini disebabkan karena penerapan aplikasi siskeudes masih bersifat offline. Pelaporan keuangan yang masih bersifat offline menimbulkan banyak permasalahan. Mengakibatkan aparatur pemerintah desa

kehilangan otoritas dalam proses pengelolaan keuangan desa untuk menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta lebih tertib dan disiplin anggaran. Selain penerapan Aplikasi Siskeudes secara offline, ditemukan beberapa faktor yang dianggap menjadi kendala dalam pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi aplikasi Siskeudes di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu; Kualitas sumber daya manusia, baik Aparatur Desa maupun operator keuangan desa masih belum memadai, Penguasaan IT yang rendah, Proses submit atau posting hanya menjadi kewenangan operator tingkat Kabupaten, Jaringan Internet yang tersedia belum memadai, sehingga Sistem sering mengalami error, Jenis kegiatan belum semuanya termuat dalam aplikasi Siskeudes, Kebutuhan masing-masing desa tidak sama sehingga Siskeudes harus disesuaikan dengan kebutuhan desa, Ketersediaan sarana prasarana IT di desa belum memadai, Kurangnya pelatihan, Bimtek dan pendampingan, Peraturan yang sering berubah-ubah dan Minimnya Anggaran operasional.

6. REFERENSI

- Abdullah M., dan Samad A., (2019). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tolaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). *Indonesian Journal on Information System*. 4(1):13-24.
- Allemantara, V. R. D., (2019). Efektivitas Organisasi Dewan Adat Dayak Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. *Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan*.
- Arianto A., dan Kahpi A., (2020). Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*. 2(2):183-194.
- Baria, K., (2019). Efektivitas Pelayanan Kartu Macca Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
- Basri Y. M., Marianti T.D., dan Rofika. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi*. 8(1):34-50.
- Dewi P. A. Y. R., dan Julianto I. P., (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2):281-292.

- Febriyani K., dan Suprajitno, D., (2020). Analisis Pengaruh *Technology Acceptance Model (TAM)* Pada Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Studi Pada Pengelola Dana Desa Di Kecamatan Sruweng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, JIMMBA*. 2(4):515-528.
- Handayani T., (2020). Evaluasi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Desa-Desa Di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Skripsi. Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi.
- Indrianti R., Herman M., dan Fibriyanita F., (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron.
- Kusumastuti D. A., dan Zahri R. M. (2020). Determinan Sikap Dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Inventory: Jurnal Akuntansi*. 4(2)155-165.
- Latuheru, A., (2017). Penggunaan Aplikasi Siskeudes Mendapat Perhatian Serius. *Intim News*. (Diakses tanggal 1 Juni 2021). <http://intim.news/2017/03/penggunaan-aplikasi-Siskeudes-dapat-perhatian-serius/>
- Lewaru, T. S., Loupatty, L. G., & Soepriadi, D. N. (2020). Analisis Pengaruh Persepsi dan Kualitas Aparatur Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Moa Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*,1(10), 113-143.
- Loupatty, L. G. (2022). EVALUASI PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NEGERI DI KOTA AMBON. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 544-557.
- Malahika J. M., Karamor H., dan Pusung R. J., (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Goings*. 13(4):574-583
- Manasikana A., (2019). Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan, dan Dukungan Atasan, Terhadap Implementasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Bagian Keuangan Desa Di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- Payapo, R. W., & Loupatty, L. G. (2021). Building A Village From The Outside: A Study On The Perception And Quality Of Village Government Apparatus In Management Of Village Funds In Regions, Latest, Outside, Frontest In Moa Sub-District, Southwest Maluku Regency. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 2(6), 1616-1631.
- Pratiwi D. N., Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*. 20(2):217-223.
- Priyono M. E. H., (2018). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kabupaten Brebes. Skripsi. Universitas Peradaban Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Purnama D., dan Puspasari O. R., (2019). Sistem Keuangan Desa; Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan. *JRKA*, 5(2)137-145.
- Puspasari O. R., dan Purnama D., (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2 (2):145-159
- Rivan A., dan Maksam I. R., (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik*. 9(2):92-100.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulina I.G.A.T., Wahyuni M. A., dan Kurniawan P. S., (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Akuntansi Program S1, Volume 8, Nomor 2*.
- Suryaningsih N. K., dan Adiputra I M P., (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Partisipasi Pengguna, dan *Usability System* terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *Jurnal Akuntansi Profesi*. 11(1):34-46.
- Yuandika N., Supheni I., Budiono, dan Suwandi, (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1):23-32.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian*

Gabungan. Jakarta : Pranedamendia
Group.

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/permendagri_no_20_TH_20181.pdf

<https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>